



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS
BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, serta meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan upaya dalam peningkatan kesejahteraan bagi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu diberikan Tunjangan Khusus Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa untuk kelancaran dan tertib pemberian tunjangan khusus bagi Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan pedoman tata cara pemberian tunjangan khusus kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

1

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya Lingkup Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Peraturan daerah, selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai.

f¹

6. Peraturan kepala daerah adalah Peraturan Bupati Sinjai.
7. Aparatur adalah aparat pemerintah daerah Kabupaten Sinjai.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah satuan kerja perangkat daerah yang diberi kewenangan dalam bidang penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Kantor Satpol-PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai.
10. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol-PP sebagai aparat pemerintah, pemerintah daerah dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
11. Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah daerah.
12. Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja/Tenaga Sukarela adalah tenaga harian yang diangkat dan diperbantukan pada Satpol-PP berdasarkan rasio jumlah penduduk yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
13. Ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
14. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Tunjangan khusus adalah Pendapatan berbentuk uang yang diberikan secara langsung berdasarkan beban kerja SatPol-PP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pemberian tunjangan khusus adalah untuk meningkatkan kinerja dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan bagi Anggota Satpol-PP.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian tunjangan khusus adalah untuk memberikan motivasi kerja bagi Satpol-PP dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan wewenang, hak dan kewajibannya selaku penegak Peraturan Daerah, penegak Peraturan Bupati dan penegak kebijakan Pemerintah Daerah lainnya.

BAB III
TUNJANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Tunjangan Khusus

Pasal 4

(1) Pemberian tunjangan khusus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorar Tidak Tetap serta tenaga bantuan Pol-PP / Tenaga Sukarela dilindungi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Singaj.

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

(3) Tunjangan khusus tidak dibayarkan/dilakukan pemotongan apabila tidak memenuhi mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Besar tunjangan disesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Singaj.

Bagian Kedua
Penerima Tunjangan Khusus

Pasal 5

(1) Penerima tunjangan khusus adalah:

- a. Kepala Satuan;
- b. Kepala Bidang/Seksi;
- c. Tenaga Honorar/Pegawai Tidak Tetap; dan
- d. Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja/Tenaga Sukarela.

(2) Tunjangan yang berikan dalam 1 (satu) hari dikalikan tiga puluh (30) hari dikali dua belas (12) bulan dikalikan dengan jumlah anggota Satpol-PP.

(3) Penerima tunjangan khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.

BAB IV
MEKANISME

Bagian Kesatu
Besaran, Perhitungan

Pasal 6

Besarnya tunjangan khusus dihitung setiap hari dikali (x) dengan 30 hari dikali (x) 12 (dua belas) bulan.

Pasal 7

Besaran tunjangan khusus sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) per hari selama 30 (tiga puluh hari) setiap bulan.

Besaran nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung berdasarkan nilai ekonomis dan kebutuhan operasional.

Pasal 9

Besaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan perubahan besaran pengurangan dan/atau kenaikan apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian dan sosial.

Pasal 10

Jumlah nilai/besaran kenaikan dan pengurangan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua Pengurangan tunjangan khusus

Pasal 11

Pengurangan tambahan penghasilan dilakukan apabila:

- a. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan;
- b. cuti;
- c. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
- d. merusak citra dan dibawa satuan lingkungan masyarakat;
- e. melakukan tindak pidana; dan
- f. melakukan pelanggaran kode etik Pol-PP lainnya.

Pasal 12

Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tunjangan khusus dilakukan pemotongan sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 13

Perhitungan atas tunjangan khusus dan perhitungan nominal tunjangan khusus dilakukan oleh pejabat yang menangani kepegawain dan keuangannya melalui pejabat pelaksana teknis kegiatan.

Pasal 14

Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 15

Pengajuan pencairan tunjangan khusus disampaikan Bendahara Umum Daerah.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Tunjangan khusus bagi Satpol-PP Kabupaten Sinjai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai pada pos anggaran Kantor Satpol-PP.
- (2) Penganggran tunjangan khusus bagi Satpol-PP terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil pada Pos Anggaran Belanja Tidak Langsung pada rekening tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; dan
 - b. Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja/Tenaga Sukarela pada Pos Anggaran Belanja Langsung.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 10 DESEMBER 2014

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF / TGL.
SEKDA	
ASISTEN	R/12/14
KEPALA KANTOR	14/2014
SUBBAG	12-2014

BUPATI SINJAI,



H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 10 DESEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



H. TAYEB A. MAPPASERE, SH

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/TGL
1. BPRAD	
2. 	
3.	
4.	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS
BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINJAI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, serta meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan upaya dalam peningkatan kesejahteraan bagi Satuan Polisi Pamong Praja

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu diberikan Tunjangan Khusus Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “merusak citra dan wibawa” adalah suatu tingkah laku oknum polisi pamong praja yang tidak mencerminkan sikap perilaku sebagai seorang penegak peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “kode etik polisi pamong praja” adalah norma yang tertulis dimana didalamnya mengatur kewajiban dan tanggungjawab, sikap perilaku dan tata krama sebagai anggota polisi pamong praja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.